

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERKAIT BERITA BOHONG MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA SULAWESI SELATAN

Analysis of Criminal Liability Law Related to Fake News According to the Electronic Information and Transaction Law at the South Sulawesi Regional Police

Kurniawan Prasatya Atmanagara^{*}, Mustawa Nur, Muhammad Halwan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : kurniawanprasatya99@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong menurut UU ITE di Polda Sulsel dan untuk mengetahui faktor yang jadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di polda sulsel menurut uu ite. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulsel dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Studi, Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan dekriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan Pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara berita acara dinyatakan lengkap. Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel semua tahap sudah dilalui secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian, kecuali tiga perkara dari tahun 2021-2022 tidak ditindak lanjuti diakibatkan adanya perdamaian melalui penyelesaian dengan *restorative justice*. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di Polda Sulsel dipengaruhi oleh faktor internal yang bersumber dari kepolisian yang menangani kasus berita bohong dengan mengedepankan hukum sebagai sarana dalam penyelesaian termasuk penyelesaian melalui proses hukum hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan adanya penyelesaian secara damai melalui *restorative justice*.

Kata Kunci: Berita Bohong, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

This study aims to determine the form of implementation of criminal responsibility for fake news according to uu ITE in the South Sulawesi Regional Police and to find out the factors that hinder the implementation of criminal responsibility for fake news in the South Sulawesi Regional Police according to uu ite. This research was carried out at the South Sulawesi Regional Police using normative-empirical legal research methods using interview data collection techniques, studies, Libraries and Documents. To analyze the data using descriptive qualitative. The results of this study found that the implementation of criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police started from the report, investigation, investigation stage until the case file was declared complete. In criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police, all stages have been legally passed according to police authority, except for three cases from 2021-2022 which were not followed up due to peace through settlement with restorative justice. Factors that hinder the implementation of criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police are influenced by internal factors. peace through restorative justice.

Keywords: *Fake News, Criminal Liability*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtsaat*) yang menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah yang bersumber baik dari perbuatan dan perilaku masyarakat. Tindakan penegasan itu telah diatur secara tegas dan konkret dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Penegasan itu menjadi dasar dalam mengatur ketertiban, keamanan dan keadilan dalam bermasyarakat dan bernegara. Wujud dari maka hukum dijadikan sebagai panglima dan menjadi ideologi dasar negara. Mengacu dari pemikiran diatas maka hukum harus ditaati dengan mengatur adanya ketentuan Undang-Undang yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat termasuk di dalamnya adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (yang selanjutnya disebut UU ITE). Undang-Undang ITE menjadi dasar agar setiap warga negara dalam berkomunikasi dan memberikan informasi harus menghargai hak-hak orang lain agar tidak dilanggar, penegasan itu memberi pengaturan untuk mewujudkan kebebasan menyampaikan informasi tapi menghargai kebebasan orang lain sehingga diatur adanya tindakan penyampaian informasi yang benar. Jika informasi yang disampaikan tidak benar maka implikasinya adalah melanggar ketentuan berita bohong. Ketentuan yang mengatur tentang berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Nur (2022) menegaskan bahwa berita bohong dan hoax, kini harus gencar-gencarnya diperangi karena dipandang sudah memasuki tingkat yang cukup merasahkan masyarakat, baik kalangan profesional, birokrat, politisi dan bahkan ibu rumah tangga juga terkena dampaknya. Apa lagi penyaluran berita begitu cepat dan mudah terjangkau melalui media sosial. Mustawa Nur menegaskan pula bahwa berita yang diinformasikan harus sesuai dengan fakta yang ada agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Menurut Abubakar Munir berita bohong tidak hanya dapat menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat namun memiliki implikasi yang luas jika disalurkan melalui instrumen media online. Menurutnya tidak hanya merusak kehidupan dalam masyarakat tapi juga demokrasi suatu negara, tapi lebih jauh menjadi penyebab runtuhnya tatanan sebuah negara bangsa. Untuk itu tidak ada cara lain yang bisa digunakan untuk merespon fenomena penyebaran berita

bohong di media online selain dengan mengaturnya secara tegas melalui regulasi ataupun legislasi. Setidaknya, menurut Abubakar, ini menjadi penting mengingat dampak yang ditimbulkan penyebaran berita bohong sangat serius.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong menurut uu ITE di Polda Sulsel dan untuk mengetahui faktor yang jadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di polda sulsel menurut UU ITE.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Singkat Penanganan Berita Bohong

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (yang selanjutnya disingkat Polda Sulsel) yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Kota Makassar. Polda Sulsel merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. Polda Sulsel bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi, dalam hal ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu Polda Sulsel menjadi sentral dalam hal menangani kejahatan cyber yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu kejahatan cyber yang dimaksud adalah penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal penanganan kejahatan cyber yaitu penyebaran berita bohong sama dengan penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada metode tertentu dan barang buktinya berupa dokumen elektronik. Proses penanganan kasus berita bohong sama dengan proses penanganan kasus pada umumnya, yaitu sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, sedangkan secara teknis mengacu pada Peraturan Kapolri saat ini berlaku Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana.

Penanganan kasus berita bohong dimulai dari laporan. Ada dua sumber laporan yaitu laporan yang ditemukan langsung oleh petugas dalam laporan Polisi Model A sedangkan Laporan Masyarakat dituangkan dalam Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A, dimulai dengan temuan tim Patroli Cyber atau informasi dari masyarakat kemudian dibuatkan laporan informasi. Selanjutnya tim analis melakukan profiling dan pelacakan pelaku, jika pelaku ditemukan melakukan tindak pidana atau telah melakukan tindak pidana atau ditemukan padanya barang bukti, dilakukan penangkapan dan dibuatkan

Laporan Polisi Model A tentang kejahatan dan pelanggaran yang diketemukan. Setelah itu dilakukan proses penyidikan dan menetapkan tersangkanya.

Laporan Polisi Model B, dimulai dengan adanya laporan masyarakat di SPKT yang menjadi korban atau mengetahui telah terjadi tindak pidana. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui telah terjadi tindak pidana atau tidak. Jika terjadi maka dilakukan penyidikan dan menetapkan tersangkanya. Maka dari itu adapun gambaran singkat dari penanganan berita bohong sebagai berikut:

- a. Adanya laporan masyarakat atau pelapor mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
- b. Petugas Kepolisian meminta identitas pelapor, dan menayakan inti dari laporan tersebut, dan dianalisis apakah terpenuhi unsur pidana atau tidak
- c. Melakukan koordinasi dengan piket reskrim untuk menentukan apakah laporan ini dapat diteruskan ke tahap penyelidikan. Kemudian dibuatkan surat perintah penyelidikan dan penyidikan jika terpenuhi unsur pidananya.
- d. penyelidik yang telah menerima laporan polisi selanjutnya melengkapi administrasi penyelidikan dan membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan (SP2HP)
- e. Penyelidik membuat terang peristiwa dengan melakukan penyelidikan baik dilapangan maupun permintaan keterangan serta alat bukti.
- f. penyelidik melakukan gelar perkara terkait dapat atau tidaknya dilakukan penyelidik. Untuk laporan yang tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup maka dilanjutkan ke tahap penyidikan dan kembali membuat surat SP2HP.
- g. Dalam melaksanakan tahap penyidikan membuat laporan hasil gelar perkara dan membuat administrasi penyidikan.
- h. Penyidik atau penyidik pembantu mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyelidikan (SPDP) setelah surat perintah penyidikan diterbitkan kemudian dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum, paling lambat 7 hari setelah dinaikkan ke tahap penyidikan.
- i. Setelah penyidik atau penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan saksi atau ahli dan telah mendapat penetapan penyitaan barang bukti dari pengadilan negeri, selanjutnya melakukan gelar perkara alih status dari saksi ditingkatkan menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup.
- j. Penyidik atau penyidik pembantu membuat surat panggilan tersangka dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.
- k. Apabila pelapor dan tersangka berdamai, maka penyidik dan penyidik pembantu membuat

administrasi penghentian penyidikan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP HP) (A.) atau Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP).

1. Jika Penyidik atau penyidik pembantu telah melakukan penahanan terhadap tersangka, kemudian penyidik atau penyidik pembantu diberikan waktu penahanan selama 20 hari untuk merampungkan berkas perkara untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau (Tahap) untuk dilakukan penelitian dan membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Perkembangan Hasil Penyidikan (A.4)
- m. Apabila berkas perkara yang telah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hasil penelitian berkas perkara dinyatakan belum lengkap (P18), maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi (P19).
- n. Apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan telah lengkap (P21), maka selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau (Tahap 2).

Proses penanganan kasus berita bohong sama seperti penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu tetap berpedoman pada KUHAP dan secara teknis tundak kepada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perbedaanya hanya terletak pada kualifikasi perbuatan yang di atur dalam UU ITE khususnya pada Pasal 28 ayat (1) dan barang bukti berupa dokumen elektronik dan pada penanganan berita bohong harus ada kerugian yang diakibatkan dari penyebaran berita tersebut.

2. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Berita Bohong

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan yang wajib dipertanggungjawabkan olehnya atas kesalahan batin yang telah dilakukannya karena berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea). Seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela atau dalam hal ini patut di pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada ketentuan berita bohong ini harus ada akibat konsititutif yaitu akibat materil yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dikarenakan delik ini adalah delik materil yang mengharuskan akibat agar perbuatan pidana tersebut dapat memenuhi unsur. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung Tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Dalam SKB tersebut ditentukan bahwa Pasal 28 ayat (1) yakni berita bohong fokus pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur.

Merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

Dalam hal pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel berdasarkan hasil olah data yang dilakukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong di polda meliputi, pertanggungjawaban pemeriksaan penanganan kasus, yaitu dari laporan hingga hasil penyidikan dinyatakan selesai atau P21. Jika sampai pada tahap P21 maka pelaku harus menanggung tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan akan di vonis oleh hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu 6 Tahun penjara dan Denda sebesar 1 Miliar. Dan adapula pertanggungjawaban pidana yang harus di tanggung oleh pelaku adalah mengganti kerugian yang dialami oleh korban jika penanganan kasus tersebut dilakukan secara restorative justice, atau penyelesaian perkara secara damai dan mengutamakan pemulihhan hak-hak korban maupun pelaku.

Hasil penelitian yang dilakukan beserta kasus beserta kronologi dan pasal yang dilanggar dalam UU ITE yakni:

Tabel 1. Data Kasus Berita Bohong dan Pertanggung Jawaban Pidananya di Polda Sulsel

Laporan Polisi	Kronologi Kasus	Dasar Hukum Yang Dilanggar
Laporan Polisi Nomor : LPB/137/IV/2021/SP KT POLDASULSEL, tanggal 28 April 2021	Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana ITE yaitu dugaan Tindak Pidana menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan cara pelaku (pemilik akun <i>Facebook Ollshop Termurah Amanah</i>) menjual paket kecantikan berupa bedak merk NRL melalui akun <i>Facebook</i> dimana korban Memesan barang pada tanggal 09 Maret 2021, kemudian mengirim uang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 09 maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp 5.710.000, tanggal 11 maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000, dan tanggal 12 maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp 12.750.000. Namun setelah uang dikirimkan barang tidak dikirim oleh pelaku (pemilik akun <i>Facebook Ollshop Termurah Amanah</i>)	HS diduga keras telah melakukan tindak pidana ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Laporan Polisi Nomor : LPB/354/X/2021/SPK T POLDASULSEL, tanggal 24 Oktober 2021	Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana ITE dengan cara pelaku mengajak korban berbisnis menggunakan identitas milik orang lain. Berdasarkan Keterangan Pelapor (Korban), Pelaku mengaku bernama YANTO, kemudian korban dan pelaku bertukar WA dan akrab hingga YANTO meminta dana berulang-ulang kepada saksi dengan total Rp 60.500.000,- untuk tempat makan usaha ayam potong dan petelur. Selanjutnya saksi diminta kembali Dana sebesar Rp. 184.500.000,- dengan alasan untuk membantu bisnis kayu YANTO yang keuntungannya akan diberikan kepada saksi serta modalnya dikembalikan. Namun hingga saat ini saksi tidak pernah diberikan keuntungan apalagi dikembalikan modalnya serta nomor Handphone tidak aktif, akun Facebook sudah dihapus serta WA sudah tidak dapat dihubungi.	Lk. DBA diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan melalui ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat Jo (1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RINomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Laporan Polisi Nomor : LPA/326/VIII/2021/SP KT POLDASULSEL,	Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana penipuan melalui ITE dengan cara pelaku menyebarkan iklan pinjaman secara online melalui Media Sosial. Pelaku membuat halaman <i>Facebook Pinjaman online</i> kemudian mempromosikan	Lk. TBK diduga keras telah melakukan tindak pidan a penipuan melalui ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat

tanggal 12 Agustus
2021

bawa Pinjaman online tersebut langsung cair sekarang juga, bunga ringan, dan syarat mudah. Selanjutnya bagi korban yang mengajukan pinjaman melalui chat *Facebook*, tersangka memerintahkan untuk melengkapi data. Setelah itu tersangka menyatakan pinjaman disetujui sehingga korban harus membayar biaya Materai dan biaya Administrasi, namun setelah administrasi dilakukan pinjaman tidak dicairkan.

Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana penipuan melalui ITE dengan cara pelaku menjual barang-barang berupa paket bunga secara online melalui Media Sosial. Pelaku melalui akun *Facebook* Perabot Jati Jepara membuat halaman dengan nama Rumah bunga aglonema. Kemudian pada halaman *Facebook* Rumah bunga aglonema tersebut tersangka mempromosikan bahwa ia menjual bunga dengan mengarahkan orang yang akan membeli menghubungi WhatsApp bisnis dengan nama RUMAH BUNGA AGLONEMA dengan nomor WhatsApp 082283989913. Selanjutnya korban yang tertarik untuk membeli paket bunga dapat memesan dan mengirim bukti transfer kepada tersangka, namun paket bunga yang dimaksud tersebut sebenarnya tidak ada.

Lk. STR membuat akun Instagram gitabutik dan mempromosikan diinstagram baju gamis import, kemudian jika ada yang tertarik dapat menekan tombol wa.me/6 di mana wa.me/6” jika di klik akan mengarahkan orang ke WhatsApp yang ia siapkan dengan nama SellabutikkU dengan nomor WhatsApp 081235477741. Kemudian setelah korban melakukan pembelian, Sdr. STR akan mengirimkan data korban kepada pelaku ke 2 atas nama Sdr. FF.

Kemudian pelaku Sdr. FF meminta uang kembali melalui WhatsApp dengan cara menghubungi korban dan mengaku sebagai petugas bea cukai kemudian mengancam kepada korban bahwa korban telah melakukan pembelian illegal dan akan diproses, namun dapat diselesaikan dengan dikirimkan dana agar kasus diselesaikan. Dalam perbuatan tersebut kedua pelaku telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 14.750.000,-. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka ditemukan fakta bahwa Sdr. STR tidak benar berprofesi sebagai penjual baju gamis import, sedangkan Sdr. FF tidak benar berprofesi sebagai petugas bea cukai.

Sdr. MRS memposting iklan di market place Facebook dengan nama akun Nur lela pada link <https://www.facebook.com/nhadila.fadhila> menggunakan link market JUAL GRANIT yang memberikan harga dibawah standar (sangat murah) dengan menyebutkan toko RUMAH KERAMIK yang berada diwilayah Kab. Maros. Kemudian jika ada yang korban yang tertarik maka korban akan diarahkan untuk mentransfer kerekening Bank Sinarmas milik Sdr. MRS dengan nomor rek. 0054912803 atas nama M. RS, untuk melakukan pembayaran. setelah Sdr. MRS menerima uang dari korban selanjutnya nomor handphone korban diblokir dan barangnya tidak dikirimkan.

Jo (1) Pasal 28 ayat (1)
 Undang Undang RI Nomor : 19 ta
 hun 2016 tentang Perubahan atas U
 ndang Undang Nomor 11 tahun
 2008 tentang Informasi dan
 Transaksi Elektronik.

Lk. DBA diduga keras telah melaku
 kan tindak pidana penipuan melalui
 ITE sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 45A ayat Jo (1) Pasal 28 ayat
 (1) Undang-Undang RI Nomor: 19
 tahun 2016 tentang Perubahan atas
 Undang-
 Undang Nomor 11 tahun 2008 tenta
 ng Informasi dan Transaksi
 Elektronik.

Dugaan tindak pidana menyebarkan
 berita bohong dan menyesatkan ya
 ng mengakibatkan kerugian konsu
 mendalamtransaksi elektronik,seba
 gaimana dimaksud dalam pasal
 45A ayat (1) UU Nomor 19 tahun
 2016 tentang perubahan atas UU
 Nomor 11 tahun
 2008 tentang Informasi dan
 Transaksi Elektronik Jo Pasal 55
 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Tindak pidana menyebarkan berita
 bohong dan menyesatkan yang
 mengakibatkan kerugian
 konsumen dalam transaksi
 elektronik dengan cara menjual
 granit melalui marketplace
 Facebook, namun setelah dibayark
 an barang tidak dikirimkan, seba
 imana dimaksud dalam Pasal 45A
 Ayat (1) Undang-Undang
 RI Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang
 perubahan atas Undang-Undang
 Nomor 11 tahun 2008
 tentang Informasi dan
 Transaksi Elektronik.

Laporan Polisi
Nomor : LPA/324/VIII
/2021/SPKT POLD
A SULSEL, tanggal 12
Agustus 2021

laporan Polisi
Nomor : LPA/383/X/2
022/SPKT POLD
A SULSEL, tanggal
06 Oktober 2022

Laporan Polisi
Nomor : LPB/437/IV/2
022/SPKT POLD
A SULSEL, tanggal 28 Apri
l 2022; Laporan Polisi
Nomor :
LPB/539/VI/2022/SPK
T POLD A SULSEL,
tanggal 05 Juni 2022;
Laporan Polisi Nomor
:
LPB/606/VI/2022/SPK
T POLD A SULSEL,
tanggal 17 Juni 2022;

Sumber: Satuan Ditreskrimsus Polda Sulsel 2022

Berdasarkan lampiran kasus di atas maka dapat dilihat bahwa perbuatan berita bohong merujuk pada perbuatan penjualan secara daring, yaitu melalui platform digital dan berita tersebut tidak sesuai

dengan apa yang diiklarkan di platform digital. Menurut Akp ABD Kadir Tuhulele bahwa pertanggung jawaban pidana pada dasarnya terletak pada pembuktian nantinya di Pengadilan, ketika masih di tahap kepolisian pertanggung jawaban pidana tersebut pelaku belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dikarenakan di tahap kepolisian hanya bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku. Menurut narasumber masih ada tahap selanjutnya untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidanya yaitu dengan melalui pelimpahan berkas di Jaksa Penuntut Umum, lalu masuk ke tahap persidangan dan dibuktikanlah perbuatan pidananya. Hematnya pertanggungjawaban tersebut tidak terlepas dan tidak melebihi ketentuan pidana berita bohong yakni pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar. Jika dilihat dari beberapa kasus di atas dan disesuaikan dengan SKB maka dapat dikatakan bahwa penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sudah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Perdoman Kriteria Implementasi Undang-Undang ITE ditentukan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini hanya fokus pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeuer. Kemudian dalam delik ini adalah delik materil sehingga harus dibuktikan kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Hal ini dikarenakan fokus pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan SKB pedoman kriteria Implementasi UU ITE hanya menitikberatkan kepada perbuatan berita bohong yaitu penjualan daring dan akibat penyebaran berita bohong terkait penjualan daring menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong di polda meliputi, pertanggungjawaban pemeriksaan penanganan kasus, yaitu dari laporan hingga hasil penyidikan dinyatakan selesai atau P21. Jika sampai pada tahap P21 maka pelaku harus menanggung tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan akan di vonis oleh hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu 6 Tahun penjara dan Denda sebesar 1 Miliar dan adapula pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh pelaku adalah mengganti kerugian yang dialami oleh korban jika penanganan kasus tersebut dilakukan secara restorative justice, atau penyelesaian perkara secara damai dan mengutamakan pemulihan hak-hak korban maupun pelaku. Hasil wawancara dan olah data di Polda Sulsel dengan narasumber yang sama yaitu Akp ABD Kadir Tuhulele selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus untuk menjelaskan dan mengolah data penanganan kasus berita bohong. Adapun data kasus penanganan berita bohong di Polda Sulsel sebagai berikut.

Tabel 2. Data Penanganan Kasus berita bohong di Polda Sulsel tahun 2021-2022

Tahun	Bulan	P18	P19	P20	P21	SP3	Restorative Justice
2021	Januari	1	1	1	1	-	-
	Februari	-	-	-	-	-	-
	Maret	-	-	-	-	-	-
	April	1	1	-	-	-	1
	Mei	-	-	-	-	-	-
	Juni	-	-	-	-	-	-
	Juli	-	-	-	-	-	-
	Agustus	1	1	-	-	-	1
	September	1	1	1	1	-	-
	Okttober	-	-	-	-	-	-
	November	1	1	1	1	-	-
	Desember	1	1	1	1	-	-
2022	Januari	-	-	-	-	-	-
	Februari	-	-	-	-	-	-
	Maret	1	1	1	1	-	-
	April	-	-	-	-	-	-
	Mei	1	1	-	-	-	1
	Juni	-	-	-	-	-	-
	Juli	-	-	-	-	-	-
	Agustus	-	-	-	-	-	-
	September	1	1	1	1	-	-
	Okttober	-	-	-	-	-	-
	November	1	1	1	1	-	-
	Desember	2	2	2	2	-	-

Sumber: Satuan Ditreskrimsus Polda Sulsel 2022

Istilah P18, P19, P20, dan P21digunakan di kepolisian untuk menandakan perkembangan penanganan kasus di kepolisian. P18 adalah istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa hasil penyelidikan belum lengkap, pada tahap ini di mulai dari tahap laporan ke tahap penyelidikan atau dapat dikatakan pada tahap ini adalah laporan. Kemudian P19 adalah istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa berkas hasil penyelidikan yang belum lengkap dikembalikan dan dilengkapi, atau dapat dikatakan bahwa pada proses ini adalah proses penyelidikan. Kemudian P20 adalah istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa pemberitahuan waktu penyidikan telah habis, pada tahap ini sudah selesai peyelidikan. Kemudian P21 adalah istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

Tabel 1 di atas khususnya pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa terdapat 1 laporan masuk pada bulan Januari atau P18 sejumlah 1, kemudian 1 laporan tersebut sampai pada tahap P21. Artinya pada bulan Januari 1 laporan tersebut telah ditangani hingga selesai atau dinyatakan hasil penyelidikan telah lengkap. Kemudian pada bulan Februari hingga bulan Maret tidak terdapat laporan yang masuk terkait laporan berita bohong. Kemudian laporan selanjutnya masuk pada bulan April yaitu 1 laporan namun laporan ini hanya sampai pada tahap penyelidikan, atau hanya sampai pada tahap P19, hal ini dikarenakan para pihak pelaku maupun korban telah menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah di kantor dan ditengahi oleh penyidik. Kemudian pada bulan Mei hingga bulan Juli tidak terdapat

laporan yang masuk. Laporan kembali masuk pada bulan Agustus, namun laporan tersebut hanya sampai pada tahap penyelidikan, hal ini dikarenakan para pihak, pelaku dan korban telah menyelesaikan kasusnya secara restorative justice, atau dengan cara perdamaian dengan mengutamakan pemulihan kembali hak-hak korban maupun pelaku. Pada bulan September laporan kembali masuk yaitu 1 laporan, 1 laporan tersebut sampai pada tahap P21 atau proses penanganan dari P18 sampai P21 dinyatakan telah lengkap dan selesai. Kemudian laporan kembali masuk pada bulan Desember yaitu 1 laporan, laporan tersebut juga sampai pada tahap P21.

Tahun 2022, pada bulan Januari sampai Februari tidak ada laporan yang masuk. Laporan yang masuk untuk berita bohong di Polda Sulsel hanya terdapat pada bulan Maret yakni terdapat 1 laporan sampai ke tahap P21 atau pelimpahan berkas ke Jaksa. P21 adalah istilah yang digunakan di kepolisian yang merupakan berita acara dan tersangkanya dinyatakan telah lengkap ditahap kepolisian. Kemudian pada bulan April tidak ada laporan, laporan kembali masuk pada bulan Mei yaitu terdapat 1 laporan, menurut Akp ABD Kadir Tuhulele selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus menjelaskan bahwa pada bulan mei 1 laporan tersebut hanya sampai pada tahap penyelidikan, hal ini dikarenakan pelaku dan korban telah berdamai dan terselesaikan dengan metode restorative justice. Restorative justice adalah sebuah proses penyelesaian perkara pidana melalui dialog atau mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang. Menurut narasumber dalam hal perkara berita bohong yang diselesaikan dengan restorative justice pelaku harus mengembalikan kerugian dari korban baik secara materil maupun imateril dan penyelesaian tersebut biasanya ditengahi oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Pada bulan Juni, Juli sampai Agustus tidak terdapat laporan yang masuk. Laporan yang masuk hanya terdapat pada bulan September yakni 1 laporan sampai tahap P21 yakni pelimpahan berkas di Jaksa Penuntut Umum. Pada bulan oktober tidak terdapat laporan, laporan kembali masuk pada bulan november yakni terdapat 1 laporan dan sampai pada tahap P21. Kemudian pada bulan desember terdapat 2 laporan dan sampai pada tahap P21. Dari jabaran penanganan kasus berita bohong di atas menurut Akp ABD Kadir Tuhulele selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus, memang lebih mengutamakan penyelesaian secara pidana di bandingkan dengan penyelesaian secara restorative justice, hal ini dikarenakan penyidik telah mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara restoratif justice namun para pihaknya yang tidak sepakat untuk menempuh jalur tersebut. Maka dari itu dari data penanganan kasus berita bohong dari tahun 2021-2022 sangat minim diselesaikan secara RJ.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Berita Bohong

Pelaksanaan penanganan kasus berita bohong telah berjalan dengan optimal, namun hal itu tidak terlepas dengan adanya hambatan-hambatan dalam hal pertanggungjawaban pidana berita bohong.

Hambatan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang bersumber langsung dari faktor hukum yakni penanganan kasus berita bohong sebagai proses adanya penanganan sampai penyidikan dinyatakan sudah lengkap. Pada tabel di atas dapat diuraikan bahwa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong bersumber dari penanganan tersebut terlalu mengedepankan hukum sebagai instumen penyelesaian kasus berita bohong atau lebih mengutamakan penyelesaian secara pidana. Mengingat penyelesaian secara pidana tidak mengembalikan kerugian yang dialami korban, namun hanya menimbulkan efek jerah kepada pelaku tindak pidana berita bohong. Oleh karena itu, penyelesaian secara pidana pada kasus berita bohong justru tidak optimal karena tidak mengembalikan kerugian secara materil yang dialami oleh korban. Atau hak korban justru tidak dapat terpenuhi. Maka dengan itu adanya instrumen aturan yang menjadi kebijakan oleh polri melalui penyelesaian tindak pidana berita bohong dengan menggunakan mekanisme *restorative justice* lebih optimal digunakan untuk kasus berita bohong di Polda.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor non hukum yang bersumber dari pelapor karena adanya satu tindakan yang menjadi basis penyelesaian berita bohong tanpa melalui proses tindak pidana, tapi diselesaikan secara musyawarah dalam musyawarah sehingga terwujud damai dengan melalui *restorative justice* sehingga penyelesaian pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong tidak terwujud. Faktor eksternal berikutnya adalah faktor yang bersumber dari manusinya yaitu pelapor yang tidak ingin menyelesaikan kasus berita bohong dengan menggunakan instrumen *restorative justice* untuk mengembalikan kerugiannya, namun pelapor mengedepankan jalur pidana untuk memberikan efek jerah kepada pelaku penyebar berita bohong. Sehingga penegakan melalui penerapan *restorative justice* dalam data penanganan kasus berita bohong sangat minim diselesaikan secara *restorative justice*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara berita acara dinyatakan lengkap. Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel semua tahap sudah dilalui secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian, kecuali tiga perkara dari tahun 2021-2022 tidak ditindak lanjuti diakibatkan adanya perdamaian melalui penyelesaian dengan *restorative justice*. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggungjawaban pidana berita bohong di Polda Sulsel

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari kepolisian yang menangani kasus berita bohong dengan mengedepankan hukum sebagai sarana dalam penyelesaian termasuk penyelesaian melalui proses hukum hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan adanya penyelesaian secara damai melalui restorative justice. Kemudian faktor eksternal adalah faktor non hukum yang bersumber dari pelapor karena adanya satu tindakan yang menjadi basis penyelesaian berita bohong tanpa melalui proses tindak pidana, tapi diselesaikan secara musyawarah dalam musyawarah sehingga terwujud damai dengan melalui restorative justice. Sehingga penyelesaian pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong tidak terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustawa Nur (2022). Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita. Prenada Media.
- Rajab, A. (2018). Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4), 463-471.
- Ratnawati, E. T. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1), 90-104.
- Soemarno, P. (2008). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal, 157.
- Trahjurendra, A. A. (2014). Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).